



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | Variz Cahya Purwanto Bin Eko Purwanto |
| 2. Tempat lahir | : | Pasuruan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 tahun / 30 Desember 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Desa Pleret Rt. 002 Rw. 003, Kecamatan Pohjantrek, Kab. Pasuruan |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Pengangguran |

Terdakwa Variz Cahya Purwanto Bin Eko Purwanto ditangkap pada tanggal 8 Desember 2023

Terdakwa Variz Cahya Purwanto Bin Eko Purwanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun telah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Psr tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **VARIZ CAHYA PURWANTO** Bin EKO PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut*” sebagaimana yang didakwakan kepadaanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kesatu **Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) surat keterangan kerja nomor: 221026/015/HRD/SSS.AC/AS/I, tanggal 26 Oktober 2022.

- 1 (satu) bendel dokumen lamaran kerja Sdr. VARIZ CAHYA PURWANTO.

- 3 (satu) buah slip gaji bulan Maret 2023, April 2023 dan Mei 2023 atas nama VARIZ CAHYA PURWANTO.

- 1 (satu) surat SOP (Ketentuan Perusahaan) PT. SAKTI SETIA SENTOSA bagian penjualan atas nama VARIZ CAHYA PURWANTO.

- 1 (satu) berita acara audit internal kartu piutang PT. SAKTI SETIA SENTOSA tanggal 24 Juni 2023.

- 1 (satu) rekap Faktur Fiktif PT. SAKTI SETIA SENTOSA atas nama VARIZ CAHYA PURWANTO periode 01 Januari 2023 - 17 Juni 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 34 (tiga puluh empat) Faktur penjualan PT. SAKTI SETIA SENTOSA atas nama salesman VARIZ CAHYA PURWANTO.
- 20 (dua puluh) surat pernyataan toko.
- 3 (tiga) nota pembelian LUWAK WHITE atas nama penerima Toko Rempah Jaya.
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam, Imei1: 861751067839650, Imei2: 861751067839643 dengan simcard terpasang 081247856895.

Dikembalikan kepada PT. SAKTI SETIA SENTOSA.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa tulang punggung keluarga, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan telah berusaha mengembalikan kerugian Perusahaan sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, gaji terdakwa selama 1 (satu) bulan belum diberikan oleh Perusahaan dan insentif atau bonus selama 1 (satu) tahun belum divberikan oleh Perusahaan serta 1 (satu) unit sepeda motor dan ijazah KTP masih dipegang oleh Perusahaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO Bin EKO PURWANTO**, pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 atau setidak-tidaknya anatar bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di PT. SAKTI SETIA SENTOSA Jl. MT. Haryono No. 30 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidak-tidaknya ditempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mendapat upah untuk itu, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan 17 Juni tahun 2023 terdakwa bekerja sebagai Sales di PT. SAKTI SETIA SENTOSA Jl. MT. Haryono No. 30 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, yang tugas untuk menawarkan barang milik PT. SAKTI SETIA SENTOSA dan menagih pembayaran ke toko/pembeli tersebut, sebagaimana dalam Surat Keterangan Kerja 221026/015/HRD/SSS.AC/AS/I dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa sejak bulan Mei tahun 2023 sampai dengan bulan Juni tahun 2023 telah melakukan penyelewengan atau penyimpangan keuangan Perusahaan, yang berawal saksi Dwi Nova Suryani dihubungi oleh saksi Dicky Marendra Kersna Hartadi yang menyampaikan bahwa terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO Bin EKO PURWANTO diduga melakukan penyelewengan uang PT. SAKTI SETIA SENTOSA, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Dwi Nova Suryani datang ke depo Pasuruan untuk melakukan audit secara keseluruhan. Saksi Dwi Nova Suryani melakukan kroscek berdasarkan kartu piutang terdakwa sebagai sales dan kroscek ke toko-toko sesuai yang tercantum pada faktur atas nama terdakwa, yang kemudian dari kroscek tersebut diketahui bahwa toko-toko yang pada faktur milik terdakwa ternyata tidak pernah membeli dan menerima barang sesuai faktur tersebut. Dari audit yang dilakukan saksi Dwi Nova Suryani tersebut ditemukan penyelewengan yang dilakukan terdakwa sebagai berikut :

No	Tgl Faktur	No. Faktur	Nama Customer	Cust ID	Nominal Invoice	Uang yang disetor ke PT. SSS	Uang yang dipakai Sdr VARIZ
1	2023-05-06	SHI172023031 39	BIBIT TK PS KARANGKETUNG	17.B001 62	5.450.00 0	3.000.00 0	2.450.000
2	2023-05-06	SHI172023006 003	AFI PS KARANGKETUNG	17.B001 87	343.079	100.000	243.079
3	2023-05-08	SHI172023032 04	FITRI TK PS LEKOK	17.F0002 3	438.000	-	438.000
4	2023-05-10	SHI172023006 184	KHOLILI H / HARAPAN JAYA TK	17.K000 17	7.284.50 0	-	7.284.500
5	2023-05-	SHI172023034	SOLEHA TK PS	17.S003	1.575.56	-	1.575.569

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	15	72	NGOPAK ABDUL HASAN TK PS DAWESARI	24	9		
6	2023-05-16	SHI172023034 92	17.A001 85	1.533.00 0	-	1.533.000	
7	2023-05-17	SHI172023035 22	LANCAR JAYA PS TREWUNG	17.L0001 9	5.273.12 0	788.880	4.484.240
8	2023-05-17	SHI172023006 525	HOSIN PS TREWUNG	17.H000 25	7.284.50 0	2.001.30 0	5.283.200
9	2023-05-18	SHI172023035 92	HAFID TK	17.H000 24	6.540.00 0	1.000.00 0	5.540.000
10	2023-05-22	SHI172023036 57	KHOLIFAH PS LEKOK	17.K000 43	673.000	-	673.000
11	2023-05-22	SHI172023036 60	WALUYO PS LEKOK	17.W000 12	673.000	227.000	446.000
12	2023-05-23	SHI172023036 91	HAKIKI TK	17.H001 15	473.900	-	473.900
13	2023-05-23	SHI172023006 842	SUNDARI TK	17.S000 24	1.310.00 0	-	1.310.000
14	2023-05-29	SHI172023038 65	SALIM H PS NGOPAK	17.S000 61	1.451.57 5	-	1.451.575
15	2023-05-29	SHI172023038 67	MONAS TK PS NGOPAK	17.M000 32	673.000	-	673.000
16	2023-05-29	SHI172023007 150	KARMAN TK PS NGOPAK	17.K001 16	3.180.00 0	-	3.180.000
17	2023-05-31	SHI172023039 36	ABIDA PS TREWUNG	17.A000 46	2.190.00 0	-	2.190.000
18	2023-05-31	SHI172023039 38	ARMINA JAYA TK PS NGOPAK	17.A002 08	2.368.00 0	-	2.368.000
19	2023-05-31	SHI172023039 40	KHOTIJAH TK PS NGOPAK	17.K000 23	2.190.00 0	-	2.190.000
20	2023-06-03	SHI172023007 450	QOTIJAH PS KARANGKETU G	17.Q000 02	373.450	-	373.450
21	2023-06-05	SHI172023007 507	HJ ISAH TK PS LEKOK	17.H000 57	686.112	-	686.112
22	2023-06-05	SHI172023007 500	FIRTIA SNACK PS LEKOK	17.F0002 6	455.100	-	455.100
23	2023-06-06	SHI172023040 74	ASIK TK	17.A001 76	745.000	-	745.000
24	2023-06-06	SHI172023007 576	MERAH TK PS LEKOK	17.M000 59	1.132.75 0	-	1.132.750
25	2023-06-06	SHI172023007 584	NABAWI TK	17.N001 09	254.500	-	254.500
26	2023-06-06	SHI172023007 587	PERINTIS TK	17.P000 84	1.359.30 0	-	1.359.300
27	2023-06-07	SHI172023041 12	WULAN JAYA PS NGULING	17.W000 03	5.625.00 0	-	5.625.000
28	2023-06-07	SHI172023007 641	LARAS TK PS NGULING	17.L0010 7	2.265.50 0	-	2.265.500
29	2023-06-07	SHI172023007 647	MISTIK TK PS NGULING	17.M001 91	1.585.85 0	-	1.585.850
30	2023-06-	SHI172023007	AGUNG TK PS	17.A000	1.637.67	-	1.637.675

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0	12	909	NGOPAK	32	5		
3	2023-06-1	SH172023007	CIK YULIA TK	17.C000	1.908.00	-	1.908.000
	12	929		16	0		
3	2023-06-2	SH172023007	UMI TK PS	17.U000	1.132.75	-	1.132.750
	12	963	NGOPAK	26	0		
3	2023-06-3	SH172023007	DIAH B PS	17.D000	7.284.50	-	7.284.500
	13	985	DAWESARI	13	0		
3	2023-06-4	SHI172023043	HOLISAH H PS	17.H000	3.250.00	-	3.250.000
	14	13	TREWUNG	34	0		
TOTAL							73.482.55
							0

Bahwa terdakwa mengambil order dari toko, kemudian terdakwa menginput melalui system, dari admin order mencetak faktur, kemudian dibuat rute kiriman oleh admin order dan menyerahkan faktur ke bagian gudang, bagian gudang mengeluarkan barang sesuai dengan faktur untuk dinaikkan ke kendaraan, selanjutnya setelah barang masuk kendaraan, bagian pengiriman mengirim barang sesuai faktur. Apabila pembayaran tunai maka langsung diterima dan disetorkan oleh bagian pengiriman ke admin kasir, namun apabila pembayaran kredit kembali ke admin order untuk di file dan tanggung jawab terdakwa untuk menarik tagihan toko untuk disetorkan ke admin kasir.

Bahwa terdakwa dapat mengatur pengiriman barang pesanan karena terdakwa selaku sales yang mengetahui tentang permintaan barang, jadi begitu sopir pengiriman keluar hendak mengirim barang terdakwa langsung menghubungi untuk mengatur penurunan barangnya.

Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, PT. SAKTI SETIA SENTOSA mengalami total kerugian senilai Rp. 73.482.550 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksespi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DICKY MAHENDRA KRESNA HARTADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai Supervisor di PT. SAKTI SETIA SENTOSA Jl. MT Hariono No. 30 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai mengordinir tim untuk mencapai target perusahaan.
- Bahwa PT. SAKTI SETIA SANTOSA Jl. MT Hariono No. 30 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan bergerak di bidang pendistribusian bahan pokok seperti Kopi luwak white kopi, Minyak Bimoli, Garam kapal, Beras Lezat Dll.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian tersebut secara langsung namun setelah ada hasil audit pada 17 Juni 2023 terdapat temuan nota fiktif.
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut yaitu terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO, laki - laki umur 27 tahun, Swasta (sales PT SAKTI SETIA SANTOSA) , alamat Pleret RT. 2 RW. 3 Ds. Pleret Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan.
- Bahwa terdakwa sebagai Sales di PT. SAKTI SETIA SANTOSA Jl. MT Hariono No. 30 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan tugas dan tanggung jawabnya yaitu mendistribusikan produk dan menagih piutang kepada customer yang dibeli secara kredit.
- Bahwa barang yang menjadi objek pada perkara tersebut adalah uang pembayaran sembako seperti Luwak white kopi, minyak bimoli dan garam kapal sebagaimana 34 nota fiktif atas nama salesman VARIZ CAHYA PURWANTO atau terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan karena pekerjaan dengan cara apabila PT akan mengeluarkan barang yang sesuai faktur yang dicetak oleh admin, pada saat akan melakukan pengiriman barang sesuai faktur, terdakwa menghubungi sopir yang mengirim barang tersebut dengan alasan alamat sebenarnya tidak sesuai faktur kemudian setelah barang tersebut di kirim di alamat yang diberikan terdakwa, kemudian ada pembayaran barang cash dan di terima oleh terdakwa dan kemudian faktur yang asli terdapat tanda tangani dari pihak toko yang menerima lalu setelah itu terdakwa tidak menyertakan pembayaran cash tersebut kepada PT. SAKTI SETIA SANTOSA.
- Bukti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana penggelapan karena pekerjaan tersebut yaitu surat pernyataan dari toko yang tercantum di dalam faktur yang dikeluarkan oleh admin PT. SAKTI SETIA SANTOSA Jl. MT Hariono No. 30 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini yang di rugikan adalah PT. SAKTI SETIA SENTOSA Jl. MT Hariono No. 30 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan. Kerugian yang dialami yaitu yaitu Rp.73.482.550.(tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa, saksi mengetahui adanya penyimpangan bermula dari adanya laporan dari salah satu sopir pengiriman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada keberatan yakni terdakwa memiliki target dalam setiap bulan untuk penjualan produk dan jika terdakwa tidak memenuhi target maka pihak perusahaan akan melakukan pemotongan terhadap uang makan terdakwa;

2. **DWI NOVA SURYANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. SAKTI SETIA SENTOSA Jl. MT Haryono No. 30 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sejak Januari 2019 dan menjabat sebagai Audit Internal.
- Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai audit internal di PT. SAKTI SETIA SENTOSA yaitu kroscek piutang sales dan administrasi di depo.
- Bahwa PT. SAKTI SETIA SENTOSA bergerak di bidang pendistribusian bahan pokok berupa makanan dan minuman berbagai merk diantaranya minyak Bimoli, kopi luwak white coffee, garam kapal dan lain sebagainya.
- Bahwa dalam perkara ini saksi sebagai yang melaksanakan audit yang saat itu ditemukan terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan karena pekerjaan yang kemudian dilaporkan oleh saksi DICKY MARENDRA KERSNA HARTADI selaku supervisor depo Pasuruan.
- Bahwa berawal saksi dihubungi oleh saksi DICKY MARENDRA KERSNA HARTADI yang menyampaikan bahwa terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO diduga menyelewengkan uang PT. SAKTI SETIA SENTOSA, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi datang ke depo Pasuruan untuk melakukan audit secara keseluruhan. Setelah saksi lakukan audit maka saksi menemukan hasil akhir bahwa uang yang diselewengkan oleh terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO sebesar Rp. 73.482.550,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah) untuk area Kota Pasuruan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membuktikan dengan cara kroscek berdasarkan kartu piutang sales dan kroscek ke toko-toko sesuai yang tercantum pada faktur atas nama Sdr. VARIZ CAHYA PURWANTO, yang kemudian dari kroscek tersebut diketahui bahwa toko-toko yang tercantum pada faktur milik terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO ternyata tidak pernah membeli dan menerima barang sesuai faktur tersebut.
- Bahwa terdakwa adalah karyawan PT. SAKTI SETIA SENTOSA yang menjabat sebagai sales reguler.
- terdakwa bekerja sebagai sales regular di PT. SAKTI SETIA SENTOSA yaitu sejak 26 Oktober 2022 hingga saat ini statusnya masih non aktif belum keluar dari PT. SAKTI SETIA SENTOSA.
- terdakwa menggelapkan uang PT. SAKTI SETIA SENTOSA dengan cara meminta barang menggunakan faktur fiktif atas nama customer, setelah barang dikeluarkan dari PT. SAKTI SETIA SENTOSA maka barang tersebut tidak dikirim sesuai alamat faktur tersebut melainkan dijual ke toko lain secara tunai dan uang penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke PT. SAKTI SETIA SENTOSA. Dan uang tersebut dikuasai oleh terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO.
- Bahwa faktur yang dibuat fiktif oleh terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO yaitu sebanyak 34 faktur dengan nilai Rp. Rp. 73.482.550,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Toko yang difiktifkan yaitu Toko AFI alamat Pasar Karangketug, Toko FITRI Pasar Lekok, Toko HOLILI/JAYA alamat Pasar Nguling, Toko SOLEHAH alamat Pasar Ngopak, Toko ABDUL HASAN alamat Pasar Dawesari, Toko LANCAR JAYA alamat Pasar Trewung, Toko HOSIN alamat Pasar Trewung, Toko HAFID alamat Pasar Trewung, Toko KHOLIFAH alamat Pasar Lekok, Toko WALUYO alamat Pasar Lekok, Toko HAKIKI alamat Pasar Nguling, Toko SUNDARI alamat Pasar Nguling, Toko H. SALIM alamat Pasar Ngopak, Toko MONAS alamat Pasar Ngopak, Toko KARMAN alamat Pasar Nopak, Toko ABIDAH alamat Pasar Trewung, Toko ARMINA JAYA alamat Pasar Ngopak, Toko QOTIJAH alamat Pasar Karangketug, Toko H. ISAH alamat Pasar Lekok, Toko FITRIA Snack alamat Pasar Lekok, Toko ASIH alamat Pasar Nguling, Toko MERAH alamat Pasar Lekok, Toko NABAWI alamat Pasar Nguling, Toko PERINTIS alamat Pasar Nguling, Toko WULAN JAYA alamat Pasar Nguling, Toko LARAS alamat Pasar Nguling, Toko MISTIK

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Pasar Nguling, Toko AGUNG alamat Pasar Ngopak, Toko CIK YULIA alamat Pasar Ngopak, Toko UMI alamat Pasar Ngopak, Toko BU DIAH alamat Pasar Dawesari, Toko KHLISAH alamat Pasar Trewung, Toko BIBIT alamat Pasar Karangketug, Toko KHOTIJAH alamat Pasar ngopak.

- Bawah bukti bahwa 34 toko tersebut tidak order dan menerima barang sesuai faktur yaitu 20 dari toko tersebut membuat surat pernyataan bahwa tidak pernah order dan menerima barang sesuai faktur.
- Bawah orderan yang dilakukan oleh PT. SAKTI SETIA SENTOSA adalah Tergantung dari kesepakatan antara toko pengorder dengan sales, apabila penjualan secara tunai maka pembayaran dari toko penerima barang dibawa oleh bagian pengiriman untuk langsung disetorkan ke PT. SAKTI SETIA SENTOSA, namun apabila dari toko meminta kredit maka tanggung jawab sales untuk melakukan penagihan dalam tempo maksimal 14 hari.
- Bawah Bagian pengiriman yaitu bernama SA'RONI (alamat Bajangan RT. 1 RW. 1 Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan) dan KOMARUDIN (alamat Bajangan RT. 1 RW. 1 Kec. Gondangwetan Kab. Pasuruan).
- Bawah saksi SA'RONI dan saksi KOMARUDIN mengirim barang tidak sesuai alamat faktur saat itu atas perintah dan petunjuk dari sales yaitu terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO untuk mengirim barang ke toko sesuai dengan faktur.
- Bawah berawal dari sales mengambil order dari toko, kemudian sales menginput melalui system, dari admin order mencetak faktur, kemudian dibuat rute kiriman oleh admin order dan menyerahkan faktur ke bagian gudang, bagian gudang mengeluarkan barang sesuai dengan faktur untuk dinaikkan ke kendaraan, selanjutnya setelah barang masuk kendaraan bagian pengiriman mengirim barang sesuai faktur. Apabila pembayaran tunai maka langsung diterima dan disetorkan oleh bagian pengiriman ke admin kasir, namun apabila pembayaran kredit kembali ke admin order untuk di file dan tanggung jawab sales untuk menarik tagihan toko untuk disetorkan ke admin kasir.
- Bawah, benar bukti surat berupa hasil audit dalam berkas perkara adalah saksi yang membuatnya berdasarkan perhitungan audit pada saat itu dimana total uang yang digunakan Sdr. VARIZ CAHYA PURWANTO yaitu sebesar Rp. 73.482.550,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan jika untuk total 34 nota tersebut memiliki nominal total Rp. 80.599.730,- (delapan puluh juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah). Dan yang sudah dibayarkan oleh terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO senilai Rp. 7.117.180 (tujuh juta seratus tujuh belas ribu seratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO mengaku kepada saksi bahwa terdakwa menjual barang lebih murah untuk persaingan harga, padahal di perusahaan bisa mengajukan harga ke supervisor.
- Bahwa sampai dengan saat ini terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO masih karyawan PT. SAKTI SETIA SENTOSA akan tetapi masih di non aktifkan.
- Bahwa dalam perkara ini yang di rugikan adalah PT. SAKTI SETIA SENTOSA karena barang yang dikeluarkan oleh PT. SAKTI SETIA SENTOSA ke toko-toko / costumer akan tetapi uang yang diterima oleh sales dan tidak di setorkan kepada PT. SAKTI SETIA SENTOSA hingga saat ini. Kerugian yang dialami yaitu Rp. 73.482.550,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa, dalam Perusahaan, sopir pengiriman tidak diperbolehkan mengirim barang tidak sesuai faktur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. SA'RONI keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. SAKTI SETIA SENTOSA Jl. MT Haryono No. 30 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sejak tahun 2021 sebagai supir Box.
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai supir di PT. SAKTI SETIA SENTOSA yaitu bertugas melakukan pengangkutan barang yang dipesan oleh customer dari Gudang PT. SAKTI SETIA SENTOSA yang dikirimkan ke pasar-pasar.
- Bahwa PT. SAKTI SETIA SENTOSA bergerak di bidang pendistribusian bahan pokok berupa makanan dan minuman berbagai merk diantaranya minyak Bimoli, kopi luwak white coffee, garam kapal dan lain sebagainya.
- Bahwa saksi sebagai saksi yang mengirimkan barang yang dipesan oleh customer, dimana sepengetahuan saksi sehubungan dengan pesanan tersebut terdapat beberapa nota fiktif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengetahui secara langsung sehubungan dengan perkara ini, karena saksi pernah mengirimkan barang kepada customer yang diarahkan oleh terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO tidak sesuai dengan faktur pengiriman dari PT. SAKTI SETIA SENTOSA.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO.
- Bahwa terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO adalah karyawan PT. SAKTI SETIA SENTOSA yang menjabat sebagai sales regular.
- Bahwa terdakwa melakukan penyelewengan uang milik PT. SAKTI SETIA SENTOSA dengan cara meminta barang menggunakan faktur fiktif atas nama customer, setelah barang dikeluarkan dari PT. SAKTI SETIA SENTOSA maka barang tersebut tidak dikirim sesuai alamat faktur tersebut melainkan dijual ke toko lain secara tunai dan uang penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke PT. SAKTI SETIA SENTOSA. Dan uang tersebut dikuasai oleh terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO.
- Bahwa untuk jumlah berapa kali saksi diperintahkan oleh terdakwa tersebut tidak tahu pasti namun sepengetahuan saksi, rata-rata dalam sebulan terdakwa mengarahkan saksi untuk mengirimkan barang tidak sesuai dengan faktur tersebut sekitar 7 kali dalam sebulan.
- Untuk hal tersebut saksi sudah lupa karena banyak nama - nama tokonya.
- Bahwa barang - barang tersebut dikirimkan ke toko lain sesuai dengan arahan dari terdakwa, dimana saksi mengirimkan tersebut ke beberapa toko yang berada di pasar BONAGUNG, WARUNGDOWO, TREWUNG, DAWESARI, NGOPAK, NGULING selain itu juga diantarkan ke kos terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO.
- Bahwa seingat saksi toko yang pernah saksi kirim barang dengan faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa yaitu Toko ADINDA yang beralamatkan di Pasar Ranggeh Kecamatan Gondangwetan, Toko REMPAH yang beralamatkan di Pasar Ranggeh Kecamatan Gondangwetan, Dan untuk yang lainnya saksi sudah lupa.
- Bahwa saksi menjelaskan seharusnya pengiriman barang tersebut dikirimkan sesuai dengan nama dan alamat yang ada di Faktur.
- Karena terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO mengejar targer bonus, sehingga saksi yang dimintai tolong mengirimkan tidak sesuai dengan faktur tersebut.

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah mendapat imbalan sama sekali dari terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO.
- Bahwa sistem pengiriman barang pada PT. SAKTI SETIA SENTOSA adalah sales mengambil order dari toko, kemudian sales menginput melalui system, dari admin order mencetak faktur, kemudian dibuat rute kiriman oleh admin order dan menyerahkan faktur ke bagian gudang, bagian gudang mengeluarkan barang sesuai dengan faktur untuk dinaikkan ke kendaraan, selanjutnya setelah barang masuk kendaraan bagian pengiriman mengirim barang sesuai faktur. Apabila pembayaran tunai maka langsung diterima dan disetorkan oleh bagian pengiriman ke admin kasir, namun apabila pembayaran kredit kembali ke admin order untuk di file dan tanggung jawab sales untuk menarik tagihan toko untuk disetorkan ke admin kasir.
- Bahwa sepengetahuan saksi selain saksi, semua driver pengiriman pernah diarahkan oleh terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO untuk mengirimkan barang tidak sesuai faktur.
- bahwa nama-nama driver tersebut antara lain saksi HENDRA dan saksi KOMARUDIN.
- Bahwa, terdakwa tidak pernah ikut mengirimkan barang yang tidak sesuai dengan faktur;
- Bahwa dalam perkara ini yang di rugikan adalah PT. SAKTI SETIA SENTOSA untuk kerugiannya saksi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni :

1. Bahwa terdakwa sering memberikan upah/uang kepada saksi saat meminta bantuan untuk mengirimkan barang;
2. Terdakwa tidak pernah memberikan nota putih kepada sopir;
4. **HENDRA WAHONO** keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT. SAKTI SETIA SENTOSA Jl. MT Haryono No. 30 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sejak tahun 2021 sebagai supir Box.
 - Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai supir di PT. SAKTI SETIA SENTOSA yaitu bertugas melakukan pengangkutan barang yang dipesan oleh customer dari Gudang PT. SAKTI SETIA SENTOSA yang dikirimkan ke pasar-pasar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. SAKTI SETIA SENTOSA bergerak di bidang pendistribusian bahan pokok berupa makanan dan minuman berbagai merk diantaranya minyak Bimoli, kopi luwak white coffee, garam kapal dan lain sebagainya.
- Bahwa saksi sebagai saksi yang mengirimkan barang yang dipesan oleh customer, dimana sepengetahuan saksi sehubungan dengan pesanan tersebut terdapat beberapa nota fiktif.
- Bahwa benar saksi mengetahui secara langsung sehubungan dengan perkara ini, karena saksi pernah mengirimkan barang kepada customer yang diarahkan oleh terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO tidak sesuai dengan faktur pengiriman dari PT. SAKTI SETIA SENTOSA.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO.
- Bahwa terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO adalah karyawan PT. SAKTI SETIA SENTOSA yang menjabat sebagai sales regular.
- Bahwa terdakwa melakukan penyelewengan uang milik PT. SAKTI SETIA SENTOSA dengan cara meminta barang menggunakan faktur fiktif atas nama customer, setelah barang dikeluarkan dari PT. SAKTI SETIA SENTOSA maka barang tersebut tidak dikirim sesuai alamat faktur tersebut melainkan dijual ke toko lain secara tunai dan uang penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke PT. SAKTI SETIA SENTOSA. Dan uang tersebut dikuasai oleh terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO.
- Bahwa untuk jumlah berapa kali saksi diperintahkan oleh terdakwa tersebut tidak tahu pasti namun sepengetahuan saksi, rata-rata dalam sebulan terdakwa mengarahkan saksi untuk mengirimkan barang tidak sesuai dengan faktur tersebut sekitar 7 kali dalam sebulan.
- Untuk hal tersebut saksi sudah lupa karena banyak nama - nama tokonya.
- Bahwa barang - barang tersebut dikirimkan ke toko lain sesuai dengan arahan dari terdakwa, dimana saksi mengirimkan tersebut ke beberapa toko yang berada di pasar BONAGUNG, WARUNGDOWO, TREWUNG, DAWESARI, NGOPAK, NGULING selain itu juga diantarkan ke kos terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO.
- Bahwa seingat saksi toko yang pernah saksi kirim barang dengan faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa yaitu Toko ADINDA yang beralamatkan di Pasar Ranggeh Kecamatan Gondangwetan, Toko REMPAH yang

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Pasar Ranggeh Kecamatan Gondangwetan, Dan untuk yang lainnya saksi sudah lupa.

- Bawa saksi menjelaskan seharusnya pengiriman barang tersebut dikirimkan sesuai dengan nama dan alamat yang ada di Faktur.
- Karena terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO mengejar targer bonus, sehingga saksi yang dimintai tolong mengiriman tidak sesuai dengan faktur tersebut.
- bahwa saksi tidak pernah mendapat imbalan sama sekali dari terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO.
- Bawa sistem pengiriman barang pada PT. SAKTI SETIA SENTOSA adalah sales mengambil order dari toko, kemudian sales menginput melalui system, dari admin order mencetak faktur, kemudian dibuat rute kiriman oleh admin order dan menyerahkan faktur ke bagian gudang, bagian gudang mengeluarkan barang sesuai dengan faktur untuk dinaikkan ke kendaraan, selanjutnya setelah barang masuk kendaraan bagian pengiriman mengirim barang sesuai faktur. Apabila pembayaran tunai maka langsung diterima dan disetorkan oleh bagian pengiriman ke admin kasir, namun apabil pembayaran kredit kembali ke admin order untuk di file dan tanggung jawab sales untuk menarik tagihan toko untuk disetorkan ke admin kasir.
- Bawa sepengetahuan saksi selain saksi, semua driver pengiriman pernah diarahkan oleh terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO untuk mengirimkan barang tidak sesuai faktur.
- bahwa nama-nama driver tersebut antara lain saksi KHOIRUL ANAM dan saksi KOMARUDIN.
- Bawa dalam perkara ini yang di rugikan adalah PT. SAKTI SETIA SENTOSA untuk kerugiannya saksi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni :

1. Bawa terdakwa sering memberikan upah/uang kepada saksi saat meminta bantuan untuk mengirimkan barang;
2. Terdakwa tidak pernah memberikan nota putih kepada sopir;
5. **KHOIRUL ANAM**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa saksi bekerja di PT. SAKTI SETIA SENTOSA Jl. MT Haryono No. 30 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sejak tahun 2021 sebagai supir Box.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai supir di PT. SAKTI SETIA SENTOSA yaitu bertugas melakukan pengangkutan barang yang dipesan oleh customer dari Gudang PT. SAKTI SETIA SENTOSA yang dikirimkan ke pasar-pasar.
- Bahwa PT. SAKTI SETIA SENTOSA bergerak di bidang pendistribusian bahan pokok berupa makanan dan minuman berbagai merk diantaranya minyak Bimoli, kopi luwak white coffee, garam kapal dan lain sebagainya.
- Bahwa saksi sebagai saksi yang mengirimkan barang yang dipesan oleh customer, dimana sepengetahuan saksi sehubungan dengan pesanan tersebut terdapat beberapa nota fiktif.
- Bahwa benar saksi mengetahui secara langsung sehubungan dengan perkara ini, karena saksi pernah mengirimkan barang kepada customer yang diarahkan oleh terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO tidak sesuai dengan faktur pengiriman dari PT. SAKTI SETIA SENTOSA.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan tersebut adalah terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO.
- Bahwa terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO adalah karyawan PT. SAKTI SETIA SENTOSA yang menjabat sebagai sales regular.
- Bahwa terdakwa melakukan penyelewengan uang milik PT. SAKTI SETIA SENTOSA dengan cara meminta barang menggunakan faktur fiktif atas nama customer, setelah barang dikeluarkan dari PT. SAKTI SETIA SENTOSA maka barang tersebut tidak dikirim sesuai alamat faktur tersebut melainkan dijual ke toko lain secara tunai dan uang penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke PT. SAKTI SETIA SENTOSA. Dan uang tersebut dikuasai oleh terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO.
- Bahwa untuk jumlah berapa kali saksi diperintahkan oleh terdakwa tersebut tidak tahu pasti namun sepengetahuan saksi, rata-rata dalam sebulan terdakwa mengarahkan saksi untuk mengirimkan barang tidak sesuai dengan faktur tersebut sekitar 7 kali dalam sebulan.
- Untuk hal tersebut saksi sudah lupa karena banyak nama - nama tokonya.
- Bahwa barang - barang tersebut dikirimkan ke toko lain sesuai dengan arahan dari terdakwa, dimana saksi mengirimkan tersebut ke beberapa toko yang berada di pasar BONAGUNG, WARUNGDOWO, TREWUNG,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAWESARI, NGOPAK, NGULING selain itu juga diantarkan ke kos terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO.

- Bawa seingat saksi toko yang pernah saksi kirim barang dengan faktur fiktif yang dibuat oleh terdakwa yaitu Toko ADINDA yang beralamatkan di Pasar Ranggeh Kecamatan Gondangwetan, Toko REMPAH yang beralamatkan di Pasar Ranggeh Kecamatan Gondangwetan, Dan untuk yang lainnya saksi sudah lupa.
- Bawa saksi menjelaskan seharusnya pengiriman barang tersebut dikirimkan sesuai dengan nama dan alamat yang ada di Faktur.
- Karena terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO mengejar targer bonus, sehingga saksi yang dimintai tolong mengirimkan tidak sesuai dengan faktur tersebut.
- bahwa saksi tidak pernah mendapat imbalan sama sekali dari terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO.
- Bawa sistem pengiriman barang pada PT. SAKTI SETIA SENTOSA adalah sales mengambil order dari toko, kemudian sales menginput melalui system, dari admin order mencetak faktur, kemudian dibuat rute kiriman oleh admin order dan menyerahkan faktur ke bagian gudang, bagian gudang mengeluarkan barang sesuai dengan faktur untuk dinaikkan ke kendaraan, selanjutnya setelah barang masuk kendaraan bagian pengiriman mengirim barang sesuai faktur. Apabila pembayaran tunai maka langsung diterima dan disetorkan oleh bagian pengiriman ke admin kasir, namun apabil pembayaran kredit kembali ke admin order untuk di file dan tanggung jawab sales untuk menarik tagihan toko untuk disetorkan ke admin kasir.
- Bawa sepengetahuan saksi selain saksi, semua driver pengiriman pernah diarahkan oleh terdakwa VARIZ CAHYA PURWANTO untuk mengirimkan barang tidak sesuai faktur.
- bahwa nama-nama driver tersebut antara lain saksi HENDRA, saksi KOMARUDIN dan saksi SA'RONI
- Bawa dalam perkara ini yang di rugikan adalah PT. SAKTI SETIA SENTOSA untuk kerugiannya saksi tidak mengetahui.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni :

1. Bawa terdakwa sering memberikan upah/uang kepada saksi saat meminta bantuan untuk mengirimkan barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa tidak hanya 1-2 kali meminta bantuan saksi, melainkan terdakwa sering dan hampir setiap hari meminta bantuan kepada saksi;
6. **MARDEYAH**, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa saat ini saksi memiliki usaha Toko sembako yang bernama Toko BU DIAH yang beralamatkan di Pasar Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.
 - Bawa saksi memiliki usaha Toko sembako yang bernama Toko BU DIAH yang beralamatkan di Pasar Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan tersebut sejak tahun 1997.
 - Bawa toko saksi yang bernama Toko BU DIAH yang beralamatkan di Pasar Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan bergerak di bidang jual beli sembako.
 - Bawa memang benar biasanya Toko sembako milik saksi tersebut membeli barang di PT. SAKTI SETIA SENTOSA yang selanjutnya dijual kembali.
 - Bawa seingat saksi Toko sembako milik saksi tersebut membeli barang di PT. SAKTI SETIA SENTOSA kurang lebih dari awal tahun 2023.
 - Bawa sepengetahuan saksi perkara yang dilaporkan oleh saksi DICKY MARENDR A KERSNA HARTADI tersebut karena adanya salah satu sales yang telah menggunakan nama saksi dan beberapa pemilik toko lainnya untuk bertransaksi, padahal saksi beserta pemilik toko yang lain tidak melakukan transaksi tersebut.
 - Bawa saksi memang kenal dengan terdakwa, diawal sebelumnya saksi kenal sejak akhir tahun 2022 yang merupakan sales PT. DANDANG (sebelum ia bekerja di PT. SAKTI SETIA SENTOSA) dapat saksi jelaskan jika saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bawa terdakwa menggelapkan uang milik PT. SAKTI SETIA SENTOSA dengan cara meminta barang menggunakan faktur fiktif atas nama customer, setelah barang dikeluarkan dari PT. SAKTI SETIA SENTOSA maka barang tersebut tidak dikirim sesuai alamat faktur tersebut melainkan dijual ke toko lain secara tunai dan uang penjualan barang tersebut tidak disetorkan ke PT. SAKTI SETIA SENTOSA. Dan uang tersebut dikuasai oleh terdakwa.

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Faktur nomor SH172023007985 tersebut memang benar milik PT. SAKTI SETIA SENTOSA, namun dapat saksi jelaskan lagi jika orderan dalam Faktur tersebut tidaklah benar, dimana saksi maupun keluarga saksi tidak pernah order barang dan tanda tangan dalam Faktur tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang bertanda tangan di kolom penerima dalam Faktur tersebut.
- Bahwa memang benar surat pernyataan tersebut saksi yang membuat dan tujuan saksi membuat surat pernyataan tersebut yaitu untuk membenarkan jika memang bukan dari pihak Toko saksi yang mengorder di PT. SAKTI SETIA SENTOSA tersebut.
- Bahwa sistem order atau pembelian di PT. SAKTI SETIA SENTOSA sebagai berikut, ada sales yang datang ke toko dengan mendata barang apa yang akan kami beli, Lalu keesokan harinya ada bagian sopir/driver yang datang dan mengantarkan orderan saksi, Lalu dua minggu kemudian sales tersebut datang dan mengambil uang pembayaran order yang terdahulu karena orderan tersebut memiliki jangka waktu pelunasan 2 minggu.
- Bahwa memang selama ini ketika Toko sembako yang bernama Toko BU DIAH yang beralamatkan di Pasar Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan memesan barang di PT. SAKTI SETIA SENTOSA selalu dilengkapi dengan Faktur pembelian.
- Bahwa dalam perkara ini yang dirugikan adalah PT. SAKTI SETIA SENTOSA dan selain itu saksi juga dirugikan selaku Pihak Toko.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bekerja di PT. SAKTI SETIA SENTOSA Jl. MT Haryono No. 30 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan terdakwa sebagai sales.
- Bahwa, Terdakwa bekerja di PT. SAKTI SETIA SENTOSA Jl. MT Haryono No. 30 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan sejak sekitar bulan Juni 2022 dan menjabat sebagai sales sampai dengan 17 Juni 2023, selanjutnya terdakwa dirumahkan sehubungan adanya tindak pidana yang telah terdakwa lakukan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai sales di PT. SAKTI SETIA SENTOSA yaitu menawarkan barang milik PT. SAKTI SETIA SENTOSA dan menagih pembayaran ke toko/pembeli.
- Bahwa PT. SAKTI SETIA SENTOSA bergerak di bidang pendistribusian bahan pokok berupa makanan dan minuman dan bahan kue berbagai merk.
- Bahwa yang melakukan penggelapan karena jabatan yang dilaporkan PT. SAKTI SETIA SENTOSA adalah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan penggelapan tersebut yaitu sejak sekitar bulan Agustus 2022 sampai dengan 17 Juni 2023 di PT. SAKTI SETIA SENTOSA Jl. MT Haryono No. 30 Kelurahan Mandaranrejo Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa melakukan dengan cara membuat pesanan fiktif, seolah-olah toko meminta barang dengan pembayaran tempo, namun barang tersebut terdakwa jual ke toko lain dengan pembayaran tunai. Misalkan toko A memesan barang maka terdakwa menuliskan di nota/faktur dengan nama toko B dengan seolah-olah toko B pembayaran dengan cara tempo, setelah barang keluar dari gudang maka terdakwa mengarahkan sopir pengiriman untuk menurunkan barang di toko A. Setelah barang turun di toko A saat itu toko A membayar secara tunai lunas dan diserahkan ke sopir pengiriman barang, setelah itu terdakwa menghubungi sopir untuk terdakwa ajak ketemuan, maka saat ketemuan terdakwa meminta uang pembayaran toko A tersebut karena yang tertera pada nota/faktur terdakwa pembayaran tempo di toko B. Sehingga terdakwa menyerahkan uang yang tertulis di nota toko B untuk disetor bagian pengiriman kepada bagian admin.
- Bahwa terdakwa dapat mengatur karena terdakwa selaku sales yang mengetahui tentang permintaan barang, jadi begitu sopir pengiriman keluar hendak mengirim barang terdakwa langsung menghubungi untuk mengatur penurunan barangnya. Selain itu terdakwa juga terkadang memberi uang untuk beli rokok kepada sopir pengiriman barang.
- Bahwa untuk nominal uang rokok biasanya yang terdakwa berikan kepada para supir tersebut berkisar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pengiriman.
- Bahwa untuk saat ini terdakwa tidak bisa menunjukkan dokumen atau bukti pada saat terdakwa memberikan uang rokok tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa komunikasi terdakwa dengan para supir tersebut melalui telepon pada saat para supir / driver tersebut akan mengirimkan barang tersebut.
- Bahwa terdakwa menggunakan handphone milik terdakwa sendiri yaitu 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam, Imei1: 861751067839650, Imei2: 861751067839643.
- Bahwa yang bertanda tangan di kolom penerima dalam faktur tersebut adalah para driver atau supir atas perintah dari terdakwa sendiri.
- Bahwa untuk sistem pembayaran tersebut secara tunai yang dibayarkan kepada para driver dan selanjutnya oleh para driver diserahkan kepada terdakwa.
- Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan memberi kepada sopir dan juga uang tersebut terdakwa gunakan untuk melunasi kekurangan/kerugian terdakwa terkait orderan yang sebelumnya, karena terdakwa menjual dibawah harga pasar agar mencapai target sehingga terdakwa harus menutupi kekurangan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menggunakan untuk keperluan pribadi dimana kerugian tersebut dipergunakan untuk menutupi kekurangan karena penjualan dibawah harga PT. SAKTI SETIA SENTOSA dan memberikan uang untuk rokok para driver.
- Bahwa untuk jumlah nota terdakwa sudah lupa karena memang banyak toko yang telah terdakwa fiktifkan orderannya, untuk nilai seingat terdakwa sekitar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah) namun seingat terdakwa pada dua bulan lalu terdakwa sudah membayar senilai Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan gaji dan insentive terdakwa juga belum dibayarkan oleh PT. SAKTI SETIA SENTOSA.
- Bahwa, system insentif di Perusahaan adalah apabila terdakwa sebagai sales memenuhi target penjualan maka akan mendapatkan uang insentif sebagai tambahan penghasilan terdakwa, sedangkan apabila tidak memenuhi target tidak ada sanksi yang diberikan, hanya terdakwa tidak mendapatkan uang tambahan serta kinerja terdakwa dinilai kurang;
- Bahwa, akibat kejadian tersebut terdakwa dipanggil dan dimintai keterangan oleh Perusahaan dan terdakwa mengakui itu dan selanjutnya kendaraan sepeda motor milik terdakwa ditahan oleh Perusahaan sebagai jaminan sejak tanggal 14 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, pihak Perusahaan kabarnya akan segera mengembalikan motor terdakwa yang ditahan Perusahaan setelah persidangan sebelumnya saat pihak Perusahaan ditegur dan dijelaskan oleh Majelis Hakim, namun hingga saat ini belum ada kejelasan terkait pengembalian sepeda motor milik terdakwa tersebut;
- Bawa, Sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa miliki sebelum terdakwa bekerja di Perusahaan PT SAKTI SETIA SENTOSA;
- Bawa, oleh karena sepeda motor terdakwa masih ditahan oleh pihak Perusahaan maka terdakwa kesulitan mencari pekerjaan lain untuk mengembalikan kerugian kepada Perusahaan PT SAKTI SETIA SENTOSA;
- Bawa, sampai saat ini sepengetahuan terdakwa, terdakwa belum dikeluarkan dari Perusahaan atau menerima surat pemecatan;
- Bawa, pemikiran cara terdakwa untuk menjual produk dibawah harga yang ditetapkan perusahaan karena untuk mengejar target penjualan sehingga mendapatkan insentif dan nantinya bonus insentif digunakan untuk menutupi selisih harga penjualan tersebut hanya berasal dari pemikiran dan inisiatif terdakwa sendiri;
- Bawa dengan tindakan terdakwa tersebut terdakwa merasa bersalah dan menyesal, serta terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa juga mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang telah didengar keterangannya di dalam persidangan yakni :

1. MIFTAKHUL MASRIYAH, diawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa, Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember Tahun 2021;
- Bawa, Saat itu saksi bekerja di Teh Dandang;
- Bawa, Posisi Terdakwa di Teh Dandang sebagai Sales;
- Bawa, Tidak karena Terdakwa sudah lama berhenti bekerja di The Dandang;
- Bawa, Terdakwa berhenti bekerja di Teh Dandang sekitar tahun 2022;
- Bawa, Tidak, saat itu Terdakwa sempat mencari pekerjaan selama 1 (satu) bulan. Setelah 1 (satu) bulan Terdakwa baru bekerja di PT. SAKTI SETIA SANTOSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, PT. SAKTI SETIA SANTOSA bergerak dibidang pendistribusian bahan pokok seperti Kopi luwak white coffe, minyak bimoli, garam kapal, beras dll;
- Bahwa, Saksi bekerja di PT. SAKTI SETIA SANTOSA sejak tahun 2021 dan telah resign sejak awal Agustus 2023;
- Bahwa, Terdakwa sebagai sales di PT. SAKTI SETIA SANTOSA
- Bahwa, Terdakwa mencari orderan dari toko-toko;
- Bahwa, Yang melakukan pengiriman adalah sopir;
- Bahwa, Awalnya pada tanggal 14 Juni 2023 Ibu Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa sedang bermasalah di PT. SAKTI SETIA SANTOSA dan membutuhkan dana sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), tidak lama setelah saksi mendapat telepon dari orangtua Terdakwa, Terdakwa menelepon saksi dan meminta jemput saksi di PT. SAKTI SETIA SANTOSA untuk diantarkan ke kos Terdakwa, selanjutnya saksi menjemput Terdakwa dan mengantar Terdakwa ke kos. Dan sesampaiannya di kos Terdakwa menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada masalah di PT. SAKTI SETIA SANTOSA namun Terdakwa tidak menyebutkan berapa nominal kerugian yang disebabkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa hanya mengatakan bahwa sepeda motor milik Terdakwa ditahan oleh PT. SAKTI SETIA SANTOSA;
- Bahwa, Tidak pernah, Terdakwa hanya bercerita bahwa Terdakwa mengejar target untuk mendapatkan insentif di PT. SAKTI SETIA SANTOSA;
- Bahwa, Terdakwa memiliki target;
- Bahwa, Tidak, jika tidak memenuhi target hanya kinerja Terdakwa dinilai kurang dan tidak mendapatkan insentif. Namun apabila Terdakwa memenuhi target maka Terdakwa akan mendapatkan insentif dari PT. SAKTI SETIA SANTOSA;
- Bahwa, Pernah, saat itu saksi pernah mentrasfer ke rekening atas nama PT. SAKTI SETIA SANTOSA sebanyak 2 (dua) kali atas perintah Terdakwa sebagai bentuk itikad baik Terdakwa untuk mengganti kerugian pada PT. SAKTI SETIA SANTOSA, pertama sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya sepeda motor Terdakwa juga ditahan di PT. SAKTI SETIA SANTOSA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, Bukti transfer saksi kirimkan kepada pihak PT. SAKTI SETIA SANTOSA;
- Bawa, Sejak tanggal 14 Juni 2023;
- Bawa, Sampai saat ini belum dikeluarkan dan masih ditahan oleh PT. SAKTI SETIA SANTOSA;
- Bawa, Tidak, karena berdasarkan info dari Terdakwa kewajiban yang ahrus dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp.73.482.550,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah). Dan saat itu Terdakwa bertanya kepada PT. SAKTI SETIA SANTOSA untuk menanyakan gaji Terdakwa yang ditahan serta insentif yang belum dibayarkan untuk mengurangi kewajiban Terdakwa dan pihak dari PT. SAKTI SETIA SANTOSA hanya menyatakan akan dipotong namun tidak ada kepastian berapa sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bawa, Benar, bahwa motor milik Terdakwa yang ditahan oleh PT. SAKTI SETIA SANTOSA dilengkapi oleh bukti kepemilikan yang resmi yakni STNK dan BPKB;
- Bawa, gaji terdakwa yang belum dibayarkan adalah 1 (satu) bulan;
- Bawa, Saat saksi datang ke oleh PT. SAKTI SETIA SANTOSA, pihak dari PT. SAKTI SETIA SANTOSA menyatakan Terdakwa perlu mengganti kerugian sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk sisanya dapat dilakukan dengan cara mengangsur setiap bulannya kepada PT. SAKTI SETIA SANTOSA. Namun saat itu saksi tidak memiliki uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saat itu saksi hanya membawa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi dari pihak PT. SAKTI SETIA SANTOSA tidak mau menerima uang dari saksi tersebut. Pihak PT. SAKTI SETIA SANTOSA hanya mau menerima minimal Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Sepengetahuan saksi ada, yakni mas Deni, karena saat saksi datang ke PT. SAKTI SETIA SANTOSA saksi bertemu dengan mas Deni, namun mas Deni tidak dilaporkan pada pihak Kepolisian oleh PT. SAKTI SETIA SANTOSA karena telah berdamai dan melakukan pembayaran separuh kerugian yang ditimbulkan dan mengangsur sisa dari kerugian tersebut, namun saksi tidak mengetahui berapa nominalnya;
- Tidak, Terdakwa sudah berhenti sejak 14 Juni 2023;
- Tidak ada surat PHK dari Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhenti bekerja di PT SSS Sudah bekerja di tempat ice cream selama 1 (satu) bulan sebagai sales;
- Saat itu 3 (tiga) hari setelah Terdakwa Tingkat, saksi datang ke PT. SAKTI SETIA SANTOSA dan meminta keringanan untuk membayar kewajiban Terdakwa dengan cara diangsur, tapi pihak PT. SAKTI SETIA SANTOSA tidak menghendaki dan menginginkan pembayaran separuh dari kewajiban yang harus dibayar oleh Terdakwa;
- Saksi tidak mengetahui karena Terdakwa hanya bercerita bahwa uang tersebut untuk membayar orderan dari toko yang dijual dengan harga murah oleh Terdakwa;
- Motor Terdakwa jenis Fino matic warnah merah;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan saksi dari terdakwa tersebut, telah pula didengar kembali keterangan saksi dari perusahaan yang bernama DICKY MARENDR A KRESNA HARTADI untuk dikonfrontir yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, nilai kerugian Perusahaan Berdasarkan hasil audit, kewajiban yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada PT. SAKTI SETIA SANTOSA sebesar Rp.73.482.550,- (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa, Benar ada pembayaran sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa, pembayaran yang sudah pernah dilakukan oleh terdakwa pasti mengurangi jumlah kewajiban pembayaran kerugian perusahaan;
- Bahwa, Perusahaan Tidak pernah lagi menginfokan kepada terdakwa tentang berapa sisa keajiban yang harus dibayarkan oleh terdakwa
- Bahwa, benar Perusahaan ada menahan kendaraan sepeda motor milik terdakwa;
- Bahwa, alas an menahan tersebut Karena awalnya sebagai jaminan bahwa Terdakwa akan membayar kewajibannya kepada PT. SAKTI SETIA SANTOSA;
- Bahwa, penggunaan sepeda motor sebagai jaminan tersebut Tidak ada dibuat kesepakatan secara tertulis;
- Bahwa, PT. SAKTI SETIA SANTOSA saat ini menginginkan Terdakwa menjalankan proses hukum yang berjalan;
- Bahwa, Perusahaan saat ini Tidak membuka peluang berdamai dengan terdakwa walaupun seandainya terdakwa membayar kerugian kepada Perusahaan;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, oleh karena tidak lagi mau berdamai dengan opsi pengembalian kerugian maka Selanjutnya akan saksi pertimbangkan perihal motor milik Terdakwa untuk dikembalikan;
- Bawa, Benar memang ada juga sales lain yang melakukan perkara yang sama seperti terdakwa yakni mas Deni namun kerugian dar sales Deni tersebut sudah dikembalikan sebelum melaporkan ke Polisi;
- Bawa, Jumlah nilai kerugiannya lebih kecil dari kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Terdakwa, namun saksi lupa untuk jumlah pastinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi yang meringankan, terdakwa juga mengajukan bukti surat berupa cetakan / *Print Out* buku Tabungan BCA atas nama MIFTAKHUL MASRIYAH periode Juni 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) surat keterangan kerja nomor: 221026/015/HRD/SSS.AC/AS/I, tanggal 26 Oktober 2022.
- 1 (satu) bendel dokumen lamaran kerja Sdr. VARIZ CAHYA PURWANTO.
- 3 (satu) buah slip gaji bulan Maret 2023, April 2023 dan Mei 2023 atas nama VARIZ CAHYA PURWANTO.
- 1 (satu) surat SOP (Ketentuan Perusahaan) PT. SAKTI SETIA SENTOSA bagian penjualan atas nama VARIZ CAHYA PURWANTO.
- 1 (satu) berita acara audit internal kartu piutang PT. SAKTI SETIA SENTOSA tanggal 24 Juni 2023.
- 1 (satu) rekap Faktur Fiktif PT. SAKTI SETIA SENTOSA atas nama VARIZ CAHYA PURWANTO periode 01 Januari 2023 - 17 Juni 2023.
- 34 (tiga puluh empat) Faktur penjualan PT. SAKTI SETIA SENTOSA atas nama salesman VARIZ CAHYA PURWANTO.
- 20 (dua puluh) surat pernyataan toko.
- 3 (tiga) nota pembelian LUWAK WHITE atas nama penerima Toko Rempah Jaya.
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam, Imei1: 861751067839650, Imei2: 861751067839643 dengan simcard terpasang 081247856895.

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk membantu membuktikan unsur tindak Pidana yang didakwakan dan dapat digunakan pula untuk menambah keyakinan Majelis Hakim untuk menyatakan apakah Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 09.00 WIB telah dilakukan Audit internal PT. SAKTI SETIA SENTOSA JL. MT Haryono No.30 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan saat audit telah ditemukan faktur penjualan yang barangnya tidak dikirimkan sesuai dengan nota penjualan yang telah dicetak, kemudian dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap nota penjualan terlapor dan memang benar adanya banyak nota penjualan yang tidak sesuai atau barang tidak dikirim sesuai nama toko dan alamat (Fiktif) yang sesuai dengan nota. Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap terlapor dan memang mengakui bahwa telah melakukan pengiriman barang fiktif dengan cara meminta pihak pengirim untuk mengirimkan barang tidak sesuai alamat yang tertera di faktur penjualan dan dengan memanggil pihak sopir juga memberikan keterangan bahwa benar pengiriman diminta untuk mengirim barang-barang tersebut sesuai instruksi/perintah dari terdakwa, sedangkan untuk pembayaran barang tersebut melalui sales (terdakwa) yang selanjutnya tidak disetorkan kepada PT. SAKTI SETIA SENTOSA. Adapun wilayah pengiriman barang fiktif dari terdakwa meliputi wilayah Desa Sumberdawesari, Desa Karangketug, Kec. Nguling, Kec. Lekok, dan wilayah Desa Ngopak sebanyak 34 (tiga puluh empat) dengan total kerugian senilai Rp. 73.482.550 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bawa, terdakwa bekerja di Perusahaan PT. SSS berdasarkan 221026/015/HRD/SSS.AC/AS/I yang bertugas sebagai sales depo Pasuruan dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bawa, tugas terdakwa sebagai sales adalah mencari pembeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

produk Perusahaan Dimana system kerjanya adalah apabila ada konsumen yang memesan barang kepada terdakwa, maka terdakwa harus menginput data pemesanan terlebih dahulu melalui system Perusahaan untuk kemudian terbit faktur pengiriman. Selanjutnya faktur pengiriman akan dikirimkan ke bagian Gudang untuk mempersiapkan barang dan selanjutnya barang dan faktur akan dibawa oleh sopir pengiriman sesuai dengan data jumlah barang dan Alamat pemesan;

- Bahwa, selanjutnya apabila pembeli tersebut menerima barang sesuai pesanan maka pembeli akan menandatangani faktur penerimaan dan apabila pembeli membayar uang pembelian tersebut maka akan dititipkan kepada sopir pengirim untuk selanjutnya disetorkan kepada bagian admin dikantor Perusahaan. Sedangkan apabila ada pembeli yang tidak membayar secara luna maka data tunggakan akan dikirimkan Perusahaan dan sales yang berkewajiban untuk melakukan penagihan;
- Bahwa, terdakwa melakukan perbuatan itu adalah karena terdakwa ingin mencapai target penjualan untuk mendapatkan bonus insentif sehingga ia mengalihkan barang tersebut kepada pembeli lain dengan harga dibawah harga yang ditetapkan Perusahaan dengan bayangan bahwa bonus insentif tersebut akan digunakan untuk menutupi selisih harga;
- Bahwa, terdakwa menggunakan cara yang demikian adalah tanpa sepengetahuan, sejin atau diluar mekanisme yang ditetapkan oleh Perusahaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 374 Jo. Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yakni Pasal 374 Jo. Pasal 64 KUHP KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa"
2. Unsur "Dengan sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur "Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan"

4. Unsur "Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah uang".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur "barang siapa" tidak dapat disamakan sebagai "pelaku tindak pidana" karena pengertian unsur "barang siapa" baru dapat beralih menjadi "pelaku tindak pidana" apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai "barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa **VARIZ CAHYA PURWANTO Bin EKO PURWANTO** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur "barang siapa" telah terpenuhi, namun unsur "barang siapa" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan menyakinkan dalam perbuatannya;

Ad.2 Dengan Sengaja Memiliki dengan melawan hak/hukum Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan batinya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opset” itu adalah “*willen en witens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*witens*) akan akibat dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana teori kesengajaan (opset) telah dikembangkan kedalam dua teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theorie*) penganut ajaran ini adalah **von Hippel** dan **Simon**, yang pada intinya menyatakan bahwa kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*), ditunjukkan pada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theorie*) dari **Frank** atau **van Hamel**, mengatakan bahwa perbuatan itu dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

(*E. Y. Kanter, S. R. Sianturi, Asas Asas Hukum pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni AHM/ PTHM, Jakarta, 1982, hal:168*).

Menimbang, kesengajaan tanpa sifat tertentu, dalam praktik pradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, atau coraknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*): Terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu yang sesuai dengan perumusan undang-undang hukum pidana adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, maksud adalah sesuatu yang terkandung dalam batin atau jiwa seseorang pelaku tindak pidana;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of nood zaklijkheds bewustzijn*); yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi. Dalam hal ini akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventialis*); sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan dan akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelakumengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui syarat-syarat tertentu;

(*Moeljatno, Asas Asas Hukum Pidanan, Rineka Cita, Jakarta, 1993, hal:177*)

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki atau menguasai (*toeegenen*), menurut **Simon** adalah “suatu Tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya” (**P. A. F. Lamintang, Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Benda, Edisi II, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 116**), sedangkan Melawan hukum atau hak menurut Simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah “Bertentangan dengan hukum pada umumnya” Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektur Mahasiswa,tanpa tahun, hal:414**);

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud disini adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil orang lain itu yang mana barang tersebut adalah sebagian menjadi kepunyaan serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yakni :

- Pada hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 pukul 09.00 WIB telah dilakukan Audit internal PT. SAKTI SETIA SENTOSA JL. MT Haryono No.30 Kel. Mandaranrejo Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan saat audit telah ditemukan faktur penjualan yang barangnya tidak dikirimkan sesuai dengan nota penjualan yang telah dicetak, kemudian dilakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap nota penjualan terlapor dan memang benar adanya banyak nota penjualan yang tidak sesuai atau barang tidak dikirim sesuai nama toko dan alamat (Fiktif) yang sesuai dengan nota. Selanjutnya dilakukan pemanggilan terhadap terlapor dan memang mengakui bahwa telah melakukan pengiriman barang fiktif dengan cara meminta pihak pengirim untuk mengirimkan barang tidak sesuai alamat yang tertera di faktur penjualan dan dengan memanggil pihak sopir juga memberikan keterangan bahwa benar pengiriman diminta untuk mengirim barang-barang tersebut sesuai instruksi/perintah dari terdakwa, sedangkan untuk pembayaran barang tersebut melalui sales (terdakwa) yang selanjutnya tidak disetorkan kepada PT. SAKTI SETIA SENTOSA. Adapun wilayah pengiriman barang fiktif dari terdakwa meliputi wilayah Desa Sumberdawesari, Desa Karangketug, Kec. Nguling, Kec. Lekok, dan wilayah Desa Ngopak sebanyak 34 (tiga puluh empat) dengan total kerugian senilai Rp. 73.482.550 (tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh dua ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- Bawa, terdakwa bekerja di Perusahaan PT. SSS berdasarkan 221026/015/HRD/SSS.AC/AS/I yang bertugas sebagai sales depo Pasuruan dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bawa, tugas terdakwa sebagai sales adalah mencari pembeli produk Perusahaan Dimana system kerjanya adalah apabila ada konsumen yang memesan barang kepada terdakwa, maka terdakwa harus menginput data pemesanan terlebih dahulu melalui system Perusahaan untuk kemudian terbit faktur pengiriman. Selanjutnya faktur pengiriman akan dikirimkan ke bagian Gudang untuk mempersiapkan barang dan selanjutnya barang dan faktur akan dibawa oleh sopir pengiriman sesuai dengan data jumlah barang dan Alamat pemesan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa, selanjutnya apabila pembeli tersebut menerima barang sesuai pesanan maka pembeli akan menandatangani faktur penerimaan dan apabila pembeli membayar uang pembelian tersebut maka akan dititipkan kepada sopir pengirim untuk selanjutnya disetorkan kepada bagian admin dikantor Perusahaan. Sedangkan apabila ada pembeli yang tidak membayar secara luna maka data tunggakan akan dikirimkan Perusahaan dan sales yang berkewajiban untuk melakukan penagihan;
- Bawa, terdakwa melakukan perbuatan itu adalah karena terdakwa ingin mencapai target penjualan untuk mendapatkan bonus insentif sehingga ia mengalihkan barang tersebut kepada pembeli lain dengan harga dibawah harga yang ditetapkan Perusahaan dengan bayangan bahwa bonus insentif tersebut akan digunakan untuk menutupi selisih harga;
- Bawa, terdakwa menggunakan cara yang demikian adalah tanpa sepengetahuan, sejijn atau diluar mekanisme yang ditetapkan oleh Perusahaan;

dari fakta hukum tersebut, Majelis menilai bahwa perbuatan terdakwa yang telah menerima uang penjualan dari order fiktif yang kemudian terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa termasuk dikelola sedemikian rupa oleh terdakwa untuk "tambal sulam" kekurangan penjualan dari beberapa toko / pembeli adalah perbuatan yang tidak berdasarkan atas hak yang dimiliki oleh terdakwa sebab uang tersebut adalah bukan milik sepenuhnya dari Terdakwa dan perbuatan terdakwa sedemikian rupa tersebut, adalah perbuatan yang hanya dimiliki oleh orang yang memang memiliki hak milik atas barang tersebut sehingga perbuatan terdakwa yang sedemikian rupa adalah seolah-olah terdakwa adalah pemilik dari uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan tersebut yang sekaligus pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya yang sah. Hak untuk melakukan segala tindakan terhadap uang tersebut hanya dimiliki oleh pemilik dari barang tersebut yakni milik Perusahaan PT SAKTI SETIA SENTOSA, sehingga perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diuraikan tersebut tanpa sejijn dan sepengetahuan dari manajemen Perusahaan jelaslah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan rangkaian tindakan tersebut terdakwa lakukan dengan penuh kesengajaan. Kesengajaan yang ada dalam diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat disimpulkan dari perbuatan terdakwa yang melakukan perbuatan itu dengan penuh kesadaran dan betul-betul dikehendaki oleh terdakwa karena terdakwa telah memiliki niat untuk mendapatkan insentif target penjualan sehingga menambah pendapatan terdakwa. Selain itu, Terdakwa sejatinya telah mengetahui bahwasanya cara yang demikian adalah tidak sesuai dengan ketentuan perusahaan yang dipercayakan kepada terdakwa, namun terdakwa tetap melakukan hal itu. Dengan demikian Majelis melihat perbuatan terdakwa ini dilakukan dengan penuh Kesengajaan;

Menimbang, bahwa Barang yang dimaksud dalam perkara ini adalah berupa sejumlah uang penjualan yang kurang disetorkan oleh terdakwa yang sudah tentu benda tersebut memiliki nilai ekonomis sebagaimana pengertian barang diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uarian pertimbangan tersebut, Majelis menilai Unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan” adalah benda yang dikuasai itu memang telah dipercayakan kepadanya atau karena benda tersebut secara kebetulan berada di dalam penguasaannya;

- Bahwa, terdakwa bekerja di Perusahaan PT. SSS berdasarkan 221026/015/HRD/sss.AC/AS/I yang bertugas sebagai sales depo Pasuruan dengan gaji pokok sebesar Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa, tugas terdakwa sebagai sales adalah mencari pembeli produk Perusahaan Dimana system kerjanya adalah apabila ada konsumen yang memesan barang kepada terdakwa, maka terdakwa harus menginput data pemesanan terlebih dahulu melalui system Perusahaan untuk kemudian terbit faktur pengiriman. Selanjutnya faktur pengiriman akan dikirimkan ke bagian Gudang untuk mempersiapkan barang dan selanjutnya barang dan faktur akan dibawa oleh sopir pengiriman sesuai dengan data jumlah barang dan Alamat pemesan;
- Bahwa, selanjutnya apabila pembeli tersebut menerima barang sesuai pesanan maka pembeli akan menandatangani faktur penerimaan dan apabila pembeli membayar uang pembelian tersebut maka akan dititipkan kepada sopir pengirim untuk selanjutnya disetorkan kepada bagian admin dikantor Perusahaan. Sedangkan apabila ada pembeli yang tidak membayar secara luna maka data tunggakan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirimkan Perusahaan dan sales yang berkewajiban untuk melakukan penagihan;

- Bawa, terdakwa melakukan perbuatan itu adalah karena terdakwa ingin mencapai target penjualan untuk mendapatkan bonus insentif sehingga ia mengalihkan barang tersebut kepada pembeli lain dengan harga dibawah harga yang ditetapkan Perusahaan dengan bayangan bahwa bonus insentif tersebut akan digunakan untuk menutupi selisih harga;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut penguasaan barang berupa kewenangan dan tanggung jawab atas arus lalu lintas penjualan barang dari gudang perusahaan kepada pembeli serta penerimaan piutang uang perusahaan dari pembeli yang menunggak / bon yang telah jatuh tempo yang dilakukan oleh terdakwa memang telah nyata ada pada diri terdakwa sebab berdasarkan perjanjian kerja serta ketentuan perusahaan kepada salesman / bagian penjualan yang masih berlaku tersebut Terdakwa memang telah diberikan Tugas dan wewenangnya dan memang telah berada pada kekuasaan dan pengetahuan terdakwa karena terdakwa sebagai sales diberikan tugas dan kewenangan untuk monitor pengiriman / *delivery* atas Surat Order (SO) yang telah diberikan kepada bagian admin penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.4 unsur “Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya / jabatannya atau karena mendapat upah uang”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari beberapa sub unsur sehingga apabila hanya memenuhi salah satu sub unsur dari keseluruhan unsur ini, maka unsur inipun secara serta merta menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh orang yang memegang barang tersebut itu berhubungan dengan pekerjaannya/jabatannya atau karena mendapatkan upah uang” adalah karena tindak pidana penggelapan telah dilakukan atas benda yang berada pada pelaku karena hubungan kerja pribadinya (*persoonlijke dienstbetrekking*), karena pekerjaannya, dan karena mendapat imbalan uang. Menurut **Hoge Raad**, yang dimaksudkan dengan hubungan kerja pribadi ialah hubungan kerja yang timbul karena diadakannya suatu perjanjian kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa adalah karyawan PT SAKTI SETIA SENTOSA sejak tanggal 26 Oktober 2022 sebagaimana surat keterangan kerja dan menerima hak berupa gaji pokok sebesar Rp. 3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk tugas dan tanggung jawab sebagai sales penjualan sehingga semenjak tanggal tersebut terdakwa telah diberi tugas dan dipercaya untuk melakukan perbuatan sebagaimana uraian fakta hukum diatas. Dari fakta hukum diatas telah jelas terlihat bahwa terdakwa dalam melakukan tindakan / perbuatan sebagaimana uraian pertimbangan unsur diatas adalah erat kaitannya dalam kapasitas terdakwa sebagai sales penjualan perusahaan yang ini dapat dikategorikan sebagai adanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum terdakwa telah pula di Junctokan kedalam pasal 64 KUHAP yakni perbuatan berlanjut (vogezeete handeling) sebagai bagian daripada perbarengan tindak pidana (samenloop) maka sejatinya hal ini bukanlah merupakan suatu unsur daripada suatu delik / tindak pidana, melainkan hanyalah sebagai suatu keadaan-keadaan beberapa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dalam perbuatannya yang apabila memenuhi dari apa yang disyaratkan dalam teori ketentuan perbuatan berlanjut (*vogezeete hendeling*.) maka akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembertan penjatuhan pidana menurut UU (KUHP) selain daripada keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai alasan non Yuridis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan dimana diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan terdakwa dilandasi dari adanya kesamaan niat / bersumber dari 1 (satu) niat yang sama, perbuatan yang dilakukan adalah sama jenisnya serta waktu terjadinya beberapa perbuatan tersebut adalah tidak terlalu lama maka rangkaian perbuatan terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan yang berlanjut sehingga ketentuan Pasal 64 KUHP ini juga akan diajadikan pertimbangan dalam penjatuhan pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, dan dalam uraian pertimbangan unsur diatas keseluruhannya merujuk kepada Terdakwa sebagai pelaku tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, dengan demikian Unsur “barang siapa” yang kaitannya mengenai Pelaku tindak Pidana adalah terpenuhi yaitu Terdakwa **VARIZ CAHYA PURWANTO Bin EKO PURWANTO** adalah sebagai Pelaku tindak Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 374 Jo. Pasal 64 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terkait penjatuhan pemidanaan yang akan dijatuahkan, Majelis berpendapat bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa, terdakwa juga telah berupaya mengganti kerugian yang walaupun jumlah pembayaran tersebut masih jauh dari kerugian yang ditimbulkan. Selain itu bahwa motor terdakwa hingga pada saat sidang pembacaan pembelaan masih belum dikembalikan kepada terdakwa sehingga terdakwa mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari termasuk mencari pekerjaan untuk mengembalikan kerugian Perusahaan. Terkait kendaraan sepeda motor yang ditahan sebagai jaminan tersebut ternyata diketahui tanpa dilakukan sesuai dengan prosedur yang tepat Dimana tidak ada kesepakatan tertulis dari terdakwa dan Perusahaan tentang dijadikannya sepeda motor milik terdakwa sebagai jaminan pengembalian kerugian, maka Tindakan Perusahaan yang demikian itu telah dapat dipersamakan dengan Tindakan penyitaan terhadap harta benda milik terdakwa yang ternyata tujuan penyitaan sepeda motor itu justru bertentangan dengan sikap Perusahaan sebagaimana yang disampaikan oleh *supervisor* dalam peridangan pada tahap himbauan *restorative justice* dimana Perusahaan sekarang sudah menutup keinginan untuk pemberian ganti rugi materi kerugian dan hanya meminta agar terdakwa menjalani proses hukum pidana. Kondisi yang demikian tentu Majelis jadikan pertimbangan terkait pemidanaan yang adil yang akan dijatuahkan dalam amar putusan sebab Majelis menilai Akibat perbuatan Terdakwa, sejatinya sebelum perbuatan tersebut diproses secara hukum Terdakwa telah mengalami suatu akibat kenestapaan / penderitaan yang telah diberikan / dijatuhan oleh Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

1. 1 (satu) surat keterangan kerja nomor: 221026/015/HRD/SSS.AC/AS/I, tanggal 26 Oktober 2022.
2. 1 (satu) bendel dokumen lamaran kerja Sdr. VARIZ CAHYA PURWANTO.
3. 3 (satu) buah slip gaji bulan Maret 2023, April 2023 dan Mei 2023 atas nama VARIZ CAHYA PURWANTO.
4. 1 (satu) surat SOP (Ketentuan Perusahaan) PT. SAKTI SETIA SENTOSA bagian penjualan atas nama VARIZ CAHYA PURWANTO.
5. 1 (satu) berita acara audit internal kartu piutang PT. SAKTI SETIA SENTOSA tanggal 24 Juni 2023.
6. 1 (satu) rekap Faktur Fiktif PT. SAKTI SETIA SENTOSA atas nama VARIZ CAHYA PURWANTO periode 01 Januari 2023 - 17 Juni 2023.
7. 34 (tiga puluh empat) Faktur penjualan PT. SAKTI SETIA SENTOSA atas nama salesman VARIZ CAHYA PURWANTO.
8. 20 (dua puluh) surat pernyataan toko.
9. 3 (tiga) nota pembelian LUWAK WHITE atas nama penerima Toko Rempah Jaya.
10. 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam, Imei1: 861751067839650, Imei2: 861751067839643 dengan simcard terpasang 081247856895.

Terhadap barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 9 adalah berkas-berkas yang dimiliki oleh perusahaan maka berkas-berkas tersebut dikembalikan kepada perusahaan PT. SAKTI SETIA SENTOSA melalui saksi DICKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARENDR A KRESNA HARTADI. Sedangkan terhadap barang bukti nomor urut 10 berupa Handphone milik terdakwa oleh karena Handphone tersebut merupakan alat penunjang kehidupan yang sangat penting untuk era saat sekarang ini serta Handphone tersebut bukan digunakan secara khusus untuk semata-mata melakukan tindak pidana ini, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pihak PT SAKTI SETIA SENTOSA mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa telah ada upaya untuk mengembalikan kerugian PT SAKTI SETIA SENTOSA sejumlah Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara, sesuai Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 374, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **VARIZ CAHYA PURWANTO Bin EKO PURWANTO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELAPAN DALAM HUBUNGAN KERJA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) surat keterangan kerja nomor: 221026/015/HRD/SSS.AC/AS/I, tanggal 26 Oktober 2022.
 - 1 (satu) bendel dokumen lamaran kerja Sdr. VARIZ CAHYA PURWANTO.
 - 3 (satu) buah slip gaji bulan Maret 2023, April 2023 dan Mei 2023 atas nama VARIZ CAHYA PURWANTO.
 - 1 (satu) surat SOP (Ketentuan Perusahaan) PT. SAKTI SETIA SENTOSA bagian penjualan atas nama VARIZ CAHYA PURWANTO.
 - 1 (satu) berita acara audit internal kartu piutang PT. SAKTI SETIA SENTOSA tanggal 24 Juni 2023.
 - 1 (satu) rekap Faktur Fiktif PT. SAKTI SETIA SENTOSA atas nama VARIZ CAHYA PURWANTO periode 01 Januari 2023 - 17 Juni 2023.
 - 34 (tiga puluh empat) Faktur penjualan PT. SAKTI SETIA SENTOSA atas nama salesman VARIZ CAHYA PURWANTO.
 - 20 (dua puluh) surat pernyataan toko.
 - 3 (tiga) nota pembelian LUWAK WHITE atas nama penerima Toko Rempah Jaya.

Dikembalikan kepada PT. SAKTI SETIA SENTOSA melalui saksi DICKY MARENDR A KRESNA HARTADI.

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y02 warna hitam, Imei1: 861751067839650, Imei2: 861751067839643 dengan simcard terpasang 081247856895.

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami, I Komang Ari Anggara Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh RUCHOYAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Slamet Sugiarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H..

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

RUCHOYAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)